



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 354 TAHUN 2022

TENTANG

TIM PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN DAN STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PENAMBAHAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN
NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas, efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, maka diperlukan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan Perizinan;
 - b. bahwa dengan adanya perubahan kewenangan dalam penerbitan izin, maka perlu adanya dukungan regulasi yang mengatur persyaratan operasional prosedur perizinan serta standar waktu pelayanan;
 - c. bahwa standar operasional prosedur pelayanan perizinan yang disingkat dengan SOP adalah Standar Operasional Prosedur dari berbagai proses pelayanan perizinan berdasarkan tugas pokok dan fungsi, kondisi internal organisasi serta kebutuhan organisasi yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Walikota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Tim Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penambahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1099 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan PERPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Diseases 2019 (Covid-19) dan / atau dalam Rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian dan / atau Stabilitas Sistem Keuangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5676);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kewenangan dan Tata Kelola Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin

(Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2009 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang kewenangan dan tata Kelola Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2013 Nomor 17);

10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);
12. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 63 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Bidang Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 63).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusunan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

A. Penanggungjawab

1. memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan arah kebijakan penyusunan dan pembahasan Rancangan Standar Operasional Prosedur Pelimpahan Kewenangan Pelayan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas

Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin.

2. menetapkan rumusan kebijakan dalam penyelenggaraan koordinasi/Kerjasama anggota tim dalam Menyusun dan membahas rancangan Standar Operasional Prosedur Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin.

B. Ketua

1. membantu dalam merumuskan kebijakan dalam pelaksanaan penyusunan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin.
2. menetapkan rumusan kebijakan evaluasi dalam pelaksanaan tugas penyusunan dan pembahasan Standar Operasional Prosedur Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin.

C. Sekretaris

1. mengkoordinir seluruh anggota tim dan bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan.
2. menyusun dokumen dan pelaporan Operasional Prosedur Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan Kepada Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin.

D. Anggota

1. memberikan masukan, saran dan pertimbangan dalam penyusunan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan.
2. merumuskan bahan-bahan dan data-data dalam penyusunan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan.
3. melaksanakan penyusunan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan bertanggungjawab atas hasil pelaksanaan kegiatan.

KETIGA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022

pada Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 25 April 2022

WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 354 TAHUN 2022
 TENTANG
 TIM PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN DAN
 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELIMPAHAN
 KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON
 PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KOTA BANJARMASIN

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
 PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
 KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KOTA BANJARMASIN

| NO. | NAMA | JABATAN DALAM INSTANSI | JABATAN DALAM TIM | BESARAN HONOR | KETERANGAN |
|-----|-----------------------------------|---|-------------------|---------------|------------|
| 1 | Ari Yani, SH, MA | Kepala DPMPTSP Kota Banjarmasin | Penanggung Jawab | - | |
| 2 | Hj. Siti Halimah, Sos, M.AP | Sekretaris DPMPTSP Kota Banjarmasin | Ketua | - | |
| 3 | Masrifani, SH | Kabid Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan DPMPTSP Kota Banjarmasin | Anggota | - | |
| 4 | Rahmiyati, SE | Kabid Perencanaan, Pengembangan dan Pengendalian Penanaman Modal DPMPTSP Kota Banjarmasin | Anggota | - | |
| 5 | H. Faisal Akly, ST, MM | Kabid Program, Pengelolaan Data dan Informasi DPMPTSP Kota Banjarmasin | Anggota | - | |
| 6 | Chalikin Noor, SE | Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A DPMPTSP Kota Banjarmasin | Anggota | - | |
| 7 | Mursyidi Ansyari, S.Sos, M.AP | Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B DPMPTSP Kota Banjarmasin | Anggota | - | |
| 8 | Hj. Gt. Lisdiani Inani, S.Sos, MA | Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan C DPMPTSP Kota Banjarmasin | Anggota | - | |
| 9 | Anni Yolanda, SKM | Analisis SDM Aparatur Pada Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin | Anggota | - | |
| 10 | Erlina Syamsu, S.Far.Apt, M.Kes. | Analisis Obat dan Makanan Pada Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin | Anggota | - | |
| 11 | Diah Syafa'ah, ST | Kepala Seksi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana pada Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan Kota | Anggota | - | |

| | | | | |
|----|-------------------------------------|--|---------|---|
| 12 | Al Dhani, S.Sos | Analisis Kurikulum dan Pembelajaran Seksi Kurikulum dan Kesiswaan pada Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal Dinas | Anggota | - |
| 13 | Ahmad Maslikan, S.Tr | Analisis Angkutan Darat Pada Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin | Anggota | - |
| 14 | Benny Saut Tarapul Marbun, Amd.LLAJ | Pengelola Angkutan Kendaraan Pada Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin | Anggota | - |
| 15 | Budi Munandar, S.Pi, MM | Pengawas Koperasi Ahli Muda Pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan tenaga Kerja Kota Banjarmasin | Anggota | - |
| 16 | Rosehan Fahlifi, SKM | Pengantar Kerja Pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin | Anggota | - |
| 17 | Ir. Adi Rahman | Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin | Anggota | - |
| 18 | Hj. Norinna Ema Amallya, SP | Pengawas Lingkungan Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin | Anggota | - |
| 19 | Bunga Wantisaliana, ST. | Pejabat Fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banjarmasin | Anggota | - |
| 20 | Iberahim Bilfagih, SE. MM. | Penyuluh Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banjarmasin | Anggota | - |
| 21 | Hasbi Arifani, ST., MT. | Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin | Anggota | - |
| 22 | Emmanuel Stephen, ST. | Analisis Penertiban Pemanfaatan Ruang Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin | Anggota | - |
| 23 | H.A. Agung Saptoto, M.Kom | Fungsional Pranata Komputer pada Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarmasin | Anggota | - |
| 24 | Novri Gitayanti, S.Ikom, M.Ikom | Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat pada Bidang Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarmasin | Anggota | - |
| 25 | Dian Maya Indiani, SP | Analisis Ketahanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin | Anggota | - |
| 26 | Raudatul Jannah, S.Pt. | Pengawas Mutu Hasil Pertanian pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin | Anggota | - |
| 27 | Fitriah, SE. MM. | Kabid Pariwisata Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Kota Banjarmasin | Anggota | - |
| 28 | Freddy, ST,MT | Kepala Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | Anggota | - |
| 29 | Ridha Evilina | Analisis Perumahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | Anggota | - |

| | | | | | |
|----|----------------------------------|---|---------|---|--|
| 30 | Ir. H. Reno Azhari, MP | Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin | Anggota | - | |
| 30 | Ekantyasrini, S.Sos, SE | Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin | Anggota | - | |
| 31 | Badriah, S.Ag. | Analisis Kebijakan Ahli Muda Pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Kota Banjarmasin | Anggota | - | |
| 32 | Aminnur Nisa, SE | Analisis Kebijakan Ahli Muda DPMPTSP Kota Banjarmasin | Anggota | - | |
| 33 | Hj. Irma Farlina, SH | Analisis Kebijakan Ahli Muda DPMPTSP Kota Banjarmasin | Anggota | - | |
| 34 | Mustika Ratna, SH | Pelaksana di DPMPTSP Kota Banjarmasin | Anggota | - | |
| 35 | Syarifah Eka Indah Damayanti, SE | Pelaksana di DPMPTSP Kota Banjarmasin | Anggota | - | |

WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA